

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini menyimpulkan 3 hal utama yaitu:

1. Implementasi mediasi non-litigasi oleh advokat di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner terbukti menjadi alternatif penyelesaian sengketa perdata yang efektif, efisien, dan berorientasi pada musyawarah serta keharmonisan hubungan antar pihak. Prosesnya dilakukan secara sistematis melalui tahapan permohonan mediasi, pemeriksaan awal dan analisis kasus, penyusunan strategi, pelaksanaan mediasi, hingga perumusan dan legalisasi kesepakatan. Kesuksesan mediasi sangat bergantung pada itikad baik para pihak, komunikasi terbuka, dan profesionalitas advokat yang mampu menjaga suasana kondusif. Hasil kesepakatan dapat diformalkan dalam akta notariil atau akta perdamaian untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat, dan pemantauan lanjutan dilakukan untuk memastikan implementasi kesepakatan berjalan sebagaimana mestinya. Dari lima perkara yang ditangani sepanjang 2024–2025, empat berhasil diselesaikan secara damai, sedangkan satu gagal akibat tidak adanya kompromi dari salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh keterbukaan, fleksibilitas, dan keinginan tulus untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal.
2. Mediasi non-litigasi yang diterapkan oleh Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner memiliki kelebihan seperti efisiensi waktu dan biaya, kerahasiaan, partisipasi aktif para pihak, fleksibilitas solusi, pencegahan eskalasi konflik, dan penguatan rasa keadilan, namun juga memiliki kekurangan seperti ketergantungan pada itikad baik para pihak, ketidakcocokan untuk kasus pidana atau

kekerasan, serta tidak menghasilkan preseden hukum yang dapat menjadi rujukan di masa depan.

3. Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata non-litigasi di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner harmonis dengan prinsip hukum Islam, seperti *maqashid syariah* yang melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta sejalan dengan hukum positif Indonesia, termasuk Perma Nomor 1 Tahun 2016, KUH Perdata, dan UU Advokat. Mediasi tidak hanya menawarkan solusi damai, efisien, dan humanis, tetapi juga memiliki kekuatan hukum melalui akta notariil atau *akta van dading*, sehingga memastikan kepastian hukum dan keberlanjutan kesepakatan. Pendekatan ini mencerminkan integrasi nilai-nilai spiritual Islam dan kepatuhan terhadap regulasi hukum positif, menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

B. Saran

Skripsi ini memiliki 3 saran utama yang ditunjukkan untuk Kantor Firma Hukum, Penelitian Selanjutnya, dan Masyarakat:

1. Untuk Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner, disarankan untuk mengembangkan sistem mediasi yang lebih terstruktur dan komprehensif. Pertama, firma hukum dapat menyusun panduan mediasi berbasis syariah yang mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dengan peraturan hukum positif Indonesia, khususnya untuk kasus-kasus Hukum Islam. Kedua, penting untuk membentuk tim khusus yang bertugas melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi kesepakatan mediasi, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan waktu panjang seperti sengketa perdata dalam kasus pembayaran utang secara berkala atau pelaksanaan hak asuh anak. Ketiga, firma hukum perlu meningkatkan sosialisasi tentang manfaat mediasi melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, seminar, dan kolaborasi dengan lembaga keagamaan atau komunitas, untuk

memperluas pemahaman masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan efektif ini.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya, terdapat beberapa area penting yang perlu dieksplorasi lebih mendalam. Pertama, penelitian dapat fokus pada analisis komparatif antara efektivitas mediasi di Kantor Firma Hukum Mohammad Riski Ramadhan dan Partner dengan praktik di firma hukum lain, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya lokal, tingkat pendidikan masyarakat, dan kompleksitas kasus. Kedua, perlu dikaji lebih lanjut tentang potensi pengembangan model mediasi hybrid yang menggabungkan unsur-unsur pengawasan pengadilan terbatas untuk kasus-kasus tertentu yang membutuhkan penegakan hukum lebih kuat. Ketiga, penelitian mendalam tentang dampak psikologis dan sosial dari mediasi dibandingkan litigasi, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan sosial, akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan praktik mediasi di masa depan.
3. Untuk Masyarakat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pertama, masyarakat perlu menyadari bahwa mediasi menawarkan solusi yang lebih manusiawi, efisien, dan mampu menjaga hubungan baik antar pihak, terutama untuk sengketa-sengketa dalam lingkup keluarga, tetangga, atau mitra usaha. Kedua, penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses mediasi, termasuk pentingnya itikad baik, kerahasiaan proses, serta kekuatan hukum dari kesepakatan yang dihasilkan. Ketiga, masyarakat didorong untuk lebih proaktif dalam mencari informasi tentang alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi ini melalui berbagai sumber terpercaya, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat ketika menghadapi konflik, tanpa langsung terjebak dalam proses litigasi yang seringkali berbiaya tinggi dan memakan waktu lama.